



**PUTUSAN**

Nomor 51/Pid.Sus/2017/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara

Terdakwa:

N a m a : KURNIA DWI GRIYANDHI Bin  
SUDARYONO ;  
Tempat lahir : Pekalongan ;  
Umur/Tanggal lahir : 33 tahun / 8 September 1982 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl.Prambanan No.547 Perum BGI Blok C  
Rt.01 Rw.09, Kota Pekalongan ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh Penyidik terhitung sejak tanggal 21 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2015, selanjutnya dilakukan penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2015 ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 1 Maret 2017 Nomor : 51/Pid.Sus/2017/PT SMG tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini serta berkas perkara Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 10 Januari 2017 Nomor 304/Pid.Sus/2016/PN Pkl dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan tanggal 20 Oktober 2016 No. Reg. Perkara: PDM-52/KAJEN/11/2015 yang berbunyi sebagai berikut:

Hal 1 dari 8 hal Put.No.51/Pid.Sus/2017/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **KURNIA DWI GRIYANDHI BIN SUDARYONO** pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2015, bertempat di Jalan Raya Kayugertian Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu saksi korban **MUHAMMAD AZIZI UMAM** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang kejadiannya antara lain sebagai berikut :

Berawal ketika terdakwa **KURNIA DWI GRIYANDHI BIN SUDARYONO** mendapat telepon dari istrinya yang menyatakan bahwa paman terdakwa meninggal di Kota Kendal selanjutnya terdakwa bergegas pergi dengan tujuan ke Kota Kendal dengan mengendarai mobil Mercedes Benz No. Pol ; H-7055-DW warna abu-abu / Silver Metalik TNKB Hitam melewati jalan Raya Karanganyar dengan kecepatan tinggi yaitu 60-70 Km/Jam, sesampainya di Jln. Raya Kayugertian Kecamatan Karanganyar, tiba-tiba dari arah depan samping kiri datang korban **MUHAMMAD AZIZI UMAM** karena terdakwa mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi sehingga terdakwa tidak sempat mengerem mobil yang dikendarainya sehingga menabrak korban **MUHAMMAD AZIZI UMAM**, akibat tabrakan itu korban terjatuh dan oleh saksi **COKRO AMINOTO BIN TRUBUS** dibawa ke RSUD Kajen namun belum sempat sampai di Rumah Sakit korban meninggal dunia dari hasil Visum Et Repertum No. 370.1/1432/2015/RHS tanggal 27 Oktober 2015 yang ditanda tangani oleh dr. **ENDANG SULISTIOWATI** dengan kesimpulan pemeriksaan terhadap korban seorang laki-laki bernama **MOHAMMAD AZIZI UMAM** dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet di mata dan pipi sebelah kiri masing-masing satu kali satu sentimeter, deformitas (perubahan bentuk) di lengan atas sebelah kanan dan di paha sebelah kanan titik luka tersebut diduga akibat trauma benda tumpul titik.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang R.I. No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya ;

Hal 2 dari 8 hal Put.No.51/Pid.Sus/2017/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan tertanggal 27 Desember 2016 No. Reg. Perk: PDM-52/KJN/12/2016 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa KURNIA DWI GRIYANDHI Bin SUDARYONO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kelalaian menyebabkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa KURNIA DWI GRIYANDHI Bin SUDARYONO**, dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara potong tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit KBM Marcedez Benz Nopol : H-7055-DW warna Abu-abu muda/ Silver metalik TNKB Hitam beserta Kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK KBM Marcedez Benz Nopol : H-7055-DW dan 1 (satu) lembar Sim A an. KURNIA DWI GRIYANDHI **semua dikembalikan kepada Terdakwa ;**
  - 2 (dua) pecahan Kaca sein bahan plastik warna Orange dan 3 (tiga) pecahan Body bahan dempul warna hijau abu-abu/ silver **dirampas untuk dimusnahkan ;**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 10 Januari 2017 Nomor 304/Pid.Sus/2016/PN PKI yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KURNIA DWI GRIYANDHI Bin SUDARYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Hal 3 dari 8 hal Put.No.51/Pid.Sus/2017/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali apabila dikemudian hari Terdakwa melakukan tindak pidana lagi sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) tahun ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit KBM Mercedes Benz Nopol : H-7055-DW warna Abu-abu muda/ Silver metalik TNKB Hitam beserta Kunci kontak ;
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) KBM Mercedes Benz Nopol : H-7055-DW ;
  - 1 (satu) lembar Surat Ijin Mengemudi (SIM) A an. KURNIA DWI GRIYANDHI ;Dikembalikan kepada Terdakwa ;
  - 2 (dua) pecahan Kaca sein bahan plastik warna Orange ;
  - 3 (tiga) pecahan Body bahan dempul warna hijau abu-abu/ silver ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan, bahwa pada tanggal 17 Januari 2017 Nomor : 01/Akta.Pid.Banding/2017/PN Pkl jo. Nomor : 304/Pid.Sus/2016/PN Pkl, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 10 Januari 2017 Nomor : 304/Pid.Sus/2016/PN Pkl;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekalongan, bahwa pada tanggal 24 Januari 2017 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Memori Banding tanggal 30 Januari 2017 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 31 Januari 2017 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 3 Pebruari 2017;

Hal 4 dari 8 hal Put.No.51/Pid.Sus/2017/PT SMG



4. Kontra Memori Banding tanggal 9 Pebruari 2017 yang diajukan oleh Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 13 Pebruari 2017 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Pebruari 2017;
5. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekalongan masing-masing tanggal 24 Januari 2017 dan tanggal 31 Januari 2017 yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun;
- Bahwa *Judex Facti* dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa terlalu ringan dan tidak sepadan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana "Kelalaian yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sehingga tidak sepadan dengan akibat yang menimpa korban yang meninggal dunia;
- Bahwa Hakim dalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara terdakwa kurang memperhatikan keadaan yang menyertai perbuatan terdakwa, sehingga putusan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan yang hidup dan tumbuh serta berkembang didalam masyarakat khususnya masyarakat di Kabupaten Pekalongan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hakim seyogyanya dalam menentukan putusan haruslah dapat membuat jera pelaku tindak pidana dan mampu menimbulkan dampak pencegahan serta mempunyai daya tangkal bagi yang lainnya.

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut, Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya karena hanya mengambil konklusi dan memotong sebagian kecil dari keseluruhan pertimbangan hukum dalam putusan sehingga dapat menimbulkan interpretasi yang keliru;
- Bahwa penjatuhan pidana bersyarat terhadap terdakwa dalam perkara *a quo* adalah tepat;
- Bahwa dalam perkara *a quo* adalah merupakan tindak pidana yang didalamnya ada unsur kealpaan atau kelalaian;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 10 Januari 2017 Nomor 304/Pid.Sus/2016/PN PKI dan telah membaca, memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya oleh karena telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar adanya hal-hal dan keadaan-keadaan atau fakta-fakta yang dijadikan dasar dari putusan *a quo* maka pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan pertimbangan tersebut dianggap termuat selengkapnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan telah sesuai menurut hukum, oleh karena itu patut untuk dipertahankan;

Hal 6 dari 8 hal Put.No.51/Pid.Sus/2017/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 10 Januari 2017 Nomor: 304/Pid.Sus/2016/PN Pkl yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 304/Pid.Sus/2016/PN Pkl tanggal 10 Januari 2017 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 oleh kami Winaryo, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim Ketua Majelis dengan Rr. Suryadani Suryong Adiningrat, S.H.,M.Hum. dan Singgih Budi Prakoso, S.H.,M.H. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta Aini Zulfah, S.H.

Hal 7 dari 8 hal Put.No.51/Pid.Sus/2017/PT SMG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Rr. Suryadani Surying Adiningrat, S.H.,M.Hum.

ttd.

Singih Budi Prakoso, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Winaryo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Aini Zulfah, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 9 dari 8 hal Put.No.51/Pid.Sus/2017/PT SMG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)